

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya sistem otonomi daerah dan desentralisasi yang menjadi salah satu perubahan pada masa pasca reformasi menjadikan masyarakat yang berada di suatu daerah secara tidak langsung dituntut untuk berpartisipasi dan berperan sebagai pihak yang melakukan pembangunan. Pembangunan ini sendiri ditandai dengan adanya partisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembangunan. Sehubungan dengan itu, maka hal ini diwujudkan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sistemnya dipilih langsung oleh rakyat sehingga menciptakan demokratisasi yang berkaitan erat dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat berlandaskan keadilan dan terciptanya sebuah pemerataan.¹

Jika kita melihat penjelasan yang ada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan sebagai kiat dalam mewujudkan demokrasi sekaligus upaya dalam mensejahterakan keadilan dan pemerataan. Hampir seluruh daerah yang ada di Indonesia melaksanakan Pilkada tanpa terkecuali Kabupaten Serang di mana pada pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Serang melaksanakan kegiatan tersebut.

¹ Adhi Iman Sulaiman, "Refleksi Pilkada dan Model Kepemimpinan Kepala Daerah", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Edisi No. 2 Vol. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, 2013, hlm. 120.

Dalam pilkada yang diselenggarakan terdapat dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang diantaranya yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna sebagai calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas. Dari hasil pemilihan tersebut, pasangan nomor urut 2 yaitu Ratu-Najib memenangkan pemungutan suara dengan rincian perolehan suara sebanyak 598.654 suara serta mengungguli perolehan suara yang didapat oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Andika-Nanang yang hanya memperoleh 254.494 suara.

Selang beberapa waktu setelah pelaksanaan pilkada Kabupaten Serang, pasangan nomor urut 1 melaporkan hasil dari pemungutan suara yang telah dilaksanakan pada pilkada bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mendalilkan adanya dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh sejumlah kepala desa yang disinyalir melakukan dukungan yang masif terhadap pasangan nomor urut 2.

Diketahui bahwa gerakan ataupun hal yang dilakukan ini diduga merupakan hasil dari campur tangan yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Yandri Susanto dan setelah ditelusuri yang bersangkutan merupakan suami dari calon bupati nomor urut 2 yaitu Ratu Rachmatuzakiyah.

Berkaitan dengan penjelasan yang ada sebelumnya, adapun yang menjadi pihak pemohon dalam perkara ini yaitu Andika Hazrumy dan H. Nanang Supriyatna yang mana tak lain dan tak bukan merupakan pasangan

calon nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Serang. Pihak pemohon yang bersangkutan sendiri menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 04 Desember 2024. Adapun pokok permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon sendiri yaitu pihak pemohon mengajukan keberatan atas hasil atau penetapan Pilkada Kabupaten yang merujuk pada Keputusan KPU Nomor 2028 di mana pada keputusan tersebut pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas meraih perolehan suara yang lebih banyak dan memenangkan hasil Pilkada Kabupaten Serang.

Kemenangan yang diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 dinilai memiliki banyak kecurangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak pemohon dan kecurangan yang ditemukan diantaranya yaitu Mendes Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan sejumlah Kepala Desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selain itu, kecurangan lainnya yang ditemukan oleh pihak Pemohon ialah adanya praktik Politik Uang (*Money Politics*) saat menjelang pencoblosan secara masif dilakukan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Serang.² Melanjutkan penjelasan yang telah ada sebelumnya, Mahkamah menilai jika hal yang dilakukan oleh Mendes sendiri merupakan kepentingan konflik yang

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

secara tidak langsung mempengaruhi hasil pilkada bupati serang dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Ennya Nurbangsih selaku hakim konstitusi juga menjelaskan dalam pertimbangan Mahkamah bahwa Mendes Yandri Susanto melakukan dan mengikuti kegiatan yang memiliki tendensi dalam mengarahkan kepala desa mendukung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah dalam hal ini juga meyakini bahwa kedudukan kepala desa dan pemerintahan desa merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari pengawasan ataupun koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).³

Tindakan yang dimaksudkan sendiri bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)⁴ yang mana pasal tersebut isinya adalah “bahwa Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dan dalam hal ini Mendes Yandri merupakan seorang pejabat negara serta tidak diperkenankan melakukan tindakan sedemikian rupa.

³ Antara, *Ketika Pilkada di Serang Diulang Gara-gara Menteri Desa Cawe-cawe Menangkan Ratu*, terdapat dalam <https://www.tempo.co/hukum/-ketika-pilkada-di-serang-diulang-gara-gara-menteri-desa-cawe-cawe-menangkan-ratu-1211819> Feb. 25, 2025, Diakses tanggal 23 April 2025

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Tentu, jika melihat hal ini kita dapat mengetahui bahwa kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum terutama Pemilihan Kepala Daerah acapkali dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang dimaksud di sini diartikan sebagai penyebab kenapa kecurangan itu terjadi dan dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah baik itu secara langsung ataupun tidak langsung yang mana tentunya hal ini mencederai integritas dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah itu sendiri. Di antara beberapa faktor yang ada salah satu yang menjadi sorotan ialah politik uang (*money politics*) di mana politik uang sendiri dapat diartikan sebagai usaha dalam mempengaruhi seseorang ataupun pihak tertentu untuk melakukan pemilihan yang bertendensi kepada salah satu calon. Sehubungan dengan itu, praktik keuangan ini sendiri mendorong calon dalam melakukan tindakan tertentu yang dapat memenangkannya dengan menggunakan keuangannya sehingga hal ini membuat kepercayaan publik menjadi buruk dalam pelaksanaan sebuah Pemilihan.⁵

Adapun amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Suhartoyo menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagian dan menyatakan jika hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serang batal terkait keputusan KPU kabupaten serang dengan nomor 2028

⁵ Juwita, J., Joefrican, M., Rusta, A., Irawati, I., & Fajri, M., "Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi", *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Edisi No. 3 Vol. 15, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, 2023, hlm. 450.

pada tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024. Sehubungan dengan itu, dalam rangka melaksanakan amar putusan ini, KPU Kabupaten Serang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di wilayah kabupaten Serang dan didasarkan oleh aspek-aspek yang ada seperti Daftar Pemilih Tetap, Pindahan, dan Tambahan yang sama dengan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Pemilihan Suara Ulang (PSU) telah dilakukan pada tanggal 19 April 2025 yang mana hasilnya adalah pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ratu Rachmatuzakiyah-Najib Hamas mengungguli pasangan calon nomor urut 1 yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriyatna dengan total suara sebanyak 583.971 untuk keunggulan pasangan calon nomor urut 2 mengungguli pasangan calon nomor urut 1 dengan jumlah suara sebanyak 185.352 suara. Hal ini sendiri sehubungan dengan keterangan yang diberikan oleh ketua KPU Kabupaten Serang yaitu M.Nasehudin di mana persentase suara yang didapat dari PSU yang dilakukan yaitu pasangan calon nomor urut 2 mendapatkan sekitar 75,91% sedangkan pasangan calon nomor urut 1 mendapatkan 24,09%.⁶

⁶ Bahtiar Rifa'i, *Hasil PSU Pilbup Serang: Zakiyah-Najib 583.971 Suara, Andika-Nanang 185.352*, terdapat dalam <https://news.detik.com/pilkada/d-7885471/hasil-psu-pilbup-serang-zakiyah-najib-583-971-suara-andika-nanang-185-352> Apr. 25, 2025. Diakses tanggal 15 Mei 2025

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan topik Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah tepat secara hukum?
2. Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Serang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 apakah sudah tepat secara hukum
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten Serang.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, tentunya terdapat beberapa hasil penelitian lain yang memiliki konsep dan konteks pembahasan yang hampir sama dengan apa yang ingin penulis sampaikan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian

yang sebelumnya telah ada dapat penulis jadikan acuan dalam memecahkan permasalahan di mana penelitian yang telah ada berupa jurnal, skripsi, maupun bentuk lainnya. Adapun penelitian yang penulis jadikan acuan adalah sebagai berikut :

No.	Peneliti, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Delfina Gusman, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia."	Penelitian yang telah disebutkan sama-sama menjelaskan mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi bagaimana implikasi hukum dari Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Penelitian yang telah disebutkan sama-sama memiliki objek	Penelitian yang telah disebutkan menjelaskan mekanisme putusan Mahkamah Konstitusi dan korelasinya dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang terpilih sedangkan penelitian yang akan penulis bahas berkaitan dengan mekanisme dalam pelaksanaan

		penelitian yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.	pemilihan kepala daerah. ⁷
2.	Rizal Patoni, Gatot DH Wibowo, RR Cahyowati, “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada.”	Penelitian tersebut sama-sama memiliki objek penelitian yang berkenaan dengan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)	Penelitian tersebut membahas mekanisme serta wewenang yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan PHPU sedangkan penulis akan melakukan penelitian yang berkenaan dengan implikasi hukum dalam pelaksanaan

⁷ Delfina Gusman, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih di Indonesia”, *Swara Justitia*, Issue 4 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2024, hlm. 1379-1380.

			<p>pemilihan kepala daerah.</p> <p>Penelitian yang disebutkan membahas terkait hasil pemilihan kepala daerah secara umum saja dan tidak secara khusus membahas salah satu kepala daerah sedangkan penulis akan membahas terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang spesifiknya merupakan perselisihan hasil pemilihan seorang bupati dan wakil bupati.⁸</p>
--	--	--	--

⁸ Rizal Patoni, Gatot DH Wibowo, RR Cahyowati, “Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada”, *Indonesia Berdaya*, Edisi No.4 Vol. 3, Utan Kayu Publishing, 2023, hlm. 1133-1135.

3.	Adinda Thalia Salsabilla, M. Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.”	Penelitian yang disebutkan sama-sama memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada)	Penelitian yang disebutkan menjelaskan terkait pertimbangan hukum serta menitikberatkan pembahasannya kepada kepastian hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan sedangkan penulis akan membahas hal yang berkenaan dengan implikasi hukum terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. ⁹
----	--	--	--

⁹ Adinda Thalia Salsabilla, M. Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo, “Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.”, Edisi Issue 1 Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm. 4-7.

4.	<p>Syafrina Husna Harahap, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Sistem Pilkada.”</p>	<p>Penelitian yang disebutkan sama-sama memiliki objek penelitian yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.</p>	<p>Penelitian yang disebutkan memiliki perbedaan pada poin spesifik yang akan dibahas. Dalam pembahasan yang telah disebutkan itu sendiri putusan yang digunakan itu berkenaan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah serta korelasinya dengan sistem pilkada yang dijalankan sedangkan penulis akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang spesifiknya berkaitan dengan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan</p>
----	--	--	--

			Umum) serta akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu sendiri. ¹⁰
--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Demokrasi sendiri memiliki bermacam-macam pengertian dan diantaranya ialah pernyataan yang dikemukakan oleh Esposito mengenai bentuk serta institusi demokrasi yang harus tercapai dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang berkembang pada abad ke-20 merupakan tradisi dari Schumpeterian yang mana dalam studi ini dijelaskan bahwa sistem politik yang demokratis di mana pihak yang membuat keputusan secara kolektif dipilih dengan cara melakukan pemilihan umum yang bersifat adil, jujur, dan berkala.¹¹

Arus gelombang demokrasi memasuki tahap ketiga di mana hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan menyebar di banyak negara baik itu beberapa negara di benua eropa, amerika terutama amerika latin, hingga ke bagian asia

¹⁰ Syafrina Husna Harahap, Skripsi: “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII//2024 Terhadap Sistem Pilkada di Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025, hlm. 35-41.

¹¹ Affan Sulaeman, “Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah,” *Cosmogov : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, 2015, hlm. 13-14.

yang mana proses ini bermula dari negara Yunani pada tahun 1974. Adapun dampak dari perubahan bentuk negara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sosial, ekonomi, budaya, dan hubungan internasional.

Beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya sedikit demi sedikit menimbulkan suatu pengaruh dan memicu negara-negara yang lain untuk mengubah rezim yang sebelumnya otoriter menjadi demokratis. Hal ini dapat disebut sebagai transisi demokrasi yang mana hal ini merujuk pada suatu proses untuk mencapai bagian paling ujung dari demokratisasi yaitu konsolidasi demokrasi. Sehubungan dengan hal itu juga maka dapat disimpulkan demokratisasi ini sendiri adalah kiat untuk mencapai demokrasi serta memunculkan ide-ide ataupun gagasan untuk mencapai sebuah demokrasi.¹²

Lalu, bagaimanakah konsep demokrasi yang ada jika dihubungkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang ada saat ini? Adapun terkait hal ini sejalan dengan konsep dari demokrasi itu sendiri yang mana merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat serta mengisyaratkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

Sejalan dengan hal itu, demokrasi yang ada di Indonesia sendiri dijalankan dengan berlandaskan Pancasila sesuai dengan isi dari sila keempat yang mana terdapat frasa “dalam permusyawaratan perwakilan” di mana hal

¹² *Ibid*, hlm. 15.

tersebut dapat diartikan sebagai kiat dalam menyatukan perbedaan, ide, dan pendapat untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu kedaulatan rakyat maka diciptakanlah sebuah sistem pemilihan yang berfungsi untuk memilih wakil dan pemimpin rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini jika dihubungkan dengan Pilkada maka merujuk pada Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara masing-masing untuk menjadi kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. demokratis di sini diartikan sebagai langkah dalam melakukan pemilihan secara tidak langsung ataupun langsung dan hal ini sedikit berbeda dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung.

2. Konsep Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Pada sistem pemilihan Kepala Daerah ini kita dapat melihat peran masyarakat secara aktif dan demokratis serta menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi elemen yang berfungsi melakukan pengawasan dalam proses demokrasi dan pemerintahan daerah kedepannya seperti apa dan bagaimana.

Adapun sistem secara langsung ini pada awalnya menjadi sebuah konflik ataupun gesekan terkait bagaimana seharusnya kepala daerah itu dipilih apakah dipilih langsung oleh masyarakat atau diusung oleh DPRD.

Perpecahan dapat terjadi sehubungan dengan Landasan Filosofis yang dianggap menjadi pemicu dinamika pemilihan kepala daerah yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³ yang mana dalam Pasal tersebut terdapat frasa kata “dipilih secara demokratis”. Frasa ini dapat ditafsirkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak harus dipilih secara langsung dan dapat dipilih tidak langsung selama jalannya pemilihan dilakukan secara demokratis.

Sebenarnya, melakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat maupun pemilihan yang dilakukan dengan keterwakilan DPRD sama-sama tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam UUD 1945. Akan tetapi, pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dapat dikatakan sebagai demokrasi yang murni karena hal ini kembali lagi pada konsep demokrasi yang ada bahwa demokrasi sendiri merupakan bentuk ataupun sistem pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.¹⁴

3. Konsep Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Secara umum, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sendiri terjadi dengan kondisi di mana terdapat dua pihak ataupun lebih yang tergabung ke dalam bagian dari Pilkada itu sendiri.

¹³ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁴ Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, Farid Ibrahim, Adissya Mega Christia, “Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 3 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 306-312

Sehubungan dengan hal itu, konflik ataupun perselisihan ini sendiri dipicu oleh adanya ketidaksamaan dalam melakukan penafsiran antara pihak-pihak yang terlibat ataupun adanya ketidaksesuaian terkait fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun sengketa ataupun perselisihan hasil Pilkada sendiri dapat diselesaikan melalui lembaga Mahkamah Konstitusi yang mana lembaga ini merupakan hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan perubahan ini disahkan pada tahun 2001 yang menandakan bahwa MK resmi menjadi sebuah lembaga yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman.

Pada awalnya, lembaga yang sebenarnya berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada adalah Mahkamah Agung. Segala perkara yang memiliki kaitan dengan perselisihan hasil Pilkada ataupun keberatan terhadap hasil Pilkada hanya bisa diajukan ke Mahkamah Agung. Lalu, menurut sejarah yang ada Mahkamah Konstitusi sempat memiliki kewenangan secara singkat untuk memeriksa dan memutus sengketa Pilkada dengan landasan yuridis nya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana dalam Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada yang sebelumnya menjadi wewenang Mahkamah Agung dipindahtangankan ke Mahkamah Konstitusi.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi melakukan pembatasan dalam mengurus sengketa perselisihan hasil Pilkada sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan jika pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam bagian rezim pemilu dan Mahkamah Konstitusi tidak berhak dalam memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada.

Pada tahun 2016, lembaga yang berwenang membuat undang-undang melakukan pembentukan satu aturan baru yang mana aturan tersebut menyebutkan jika Mahkamah Konstitusi berhak dan memiliki wewenang dalam mengadili sengketa perselisihan hasil Pilkada hingga lahirnya sebuah lembaga peradilan yang sifatnya khusus.

Melanjutkan penjelasan di atas, terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dapat disengketakan ke Mahkamah Konstitusi disebutkan di dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mana penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan syarat tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota menerima pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi melalui KPU terkait pendaftaran atau registrasi perkara Perselisihan Hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi ataupun terdapat permohonan Perselisihan Hasil

Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.¹⁵

4. Konsep Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemungutan Suara Ulang atau yang disingkat menjadi PSU dapat diartikan sebagai kegiatan ataupun pelaksanaan ulang pemungutan yang mana hal ini dilakukan karena disebabkan oleh beberapa alasan ataupun hambatan di antaranya adalah bencana alam, kerusakan, atau dikarenakan adanya kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Tentunya hal ini sejalan dengan apa yang menjadi asas dari pemilihan umum itu sendiri yang bersifat luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia).¹⁶

Pemungutan Suara Ulang secara tidak langsung merupakan acuan dari terwujudnya pemilihan yang berintegritas dan wujud dari mekanisme berdemokrasi yang transparan.¹⁷ Sehubungan dengan hal yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa PSU sendiri secara tidak

¹⁵ Pasal 57 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

¹⁶ Fadjri Habibillah, Syamsir, "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", *Limbago : Journal Of Constitution Law*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2024, hlm. 136

¹⁷ Irsyedha Alfara Reginantis, Nadiah Aurahmadani Priyambodo, Adam Jamal, "Analisis Penyebab Diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024", *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2024, hlm. 270.

langsung memiliki kaitan dengan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait rekapitulasi penghitungan suara dari sebuah pemilihan.¹⁸

Melanjutkan penjelasan yang ada sebelumnya bahwa Pemungutan Suara Ulang dilakukan dengan syarat di antaranya yaitu Pemungutan Suara Ulang wajib untuk dilakukan pengulangan jika dalam proses penyelenggaraan pemilihan terdapat bukti adanya beberapa kejadian yang menyebabkan tidak sahnya proses pemilihan. hal ini sehubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.¹⁹

Namun, ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya tidak serta merta menjadi alasan ataupun landasan dalam melaksanakan Pemilihan Suara Ulang. Terdapat beberapa jenis pelanggaran lainnya yang kerap kali menjadi pemicu adanya persengketaan hasil Pilkada dan menyebabkan Pemilihan Suara Ulang harus dilakukan. Adapun menurut Topo Santoso beberapa pelanggaran dalam Pilkada yaitu pertama, pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil suara pilkada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pilkada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS dugaan pidana Pilkada seperti

¹⁸ Wirma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, e-book hlm. 245.

¹⁹ Pasal 372 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

manipulasi suara, intimidasi, dan sebagainya. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara serta syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) yang mana pelanggaran ini dapat menjadi landasan untuk membatalkan hasil Pilkada dikarenakan terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat sedari awal.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif di mana penulis melakukan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyebabkan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang dibatalkan. Sehubungan dengan itu, dari analisis putusan ini juga penulis ingin memahami apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir putusan ini serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan yang membatalkan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus sendiri dapat diartikan sebagai

²⁰ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 212.

pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan serta putusan tersebut secara tidak langsung dijadikan landasan dalam melakukan penelitian.²¹ Dalam hal ini penulis melakukan analisis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Serang dikarenakan adanya permohonan dari pihak pemohon untuk melakukan pembatalan hasil Pilkada sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon (pasangan calon). Dari hasil keputusan yang ada penulis akan melakukan pembahasan mengenai pertimbangan hakim konstitusi dalam membatalkan hasil Pilkada serta bagaimana akibat hukum dari putusannya hasil tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa ketentuan ataupun undang-undang yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil pembahasan dari analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PHPU.BUP-XXIII/2025 di mana penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi korelasi antara akibat hukum yang ditimbulkan atas batalnya hasil Pilkada Kabupaten Serang serta analisis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70 PHPU.BUP-XXIII/2025 apakah sudah tepat secara hukum.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2016, e-book hlm. 165.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu menggunakan sumber bahan sekunder yang mana sumber data ini berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis misalnya seperti peraturan atau perundang-undangan. Adapun beberapa sumber hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- e. PUTUSAN MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari literatur dan jurnal-jurnal yang telah ada sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan objek yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber yang berasal dari wawancara narasumber yaitu akademisi ataupun ahli.

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan pelengkap bahan hukum yang telah ada sebelumnya dan penulis menggunakan kamus serta ensiklopedia untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan sekunder yang mana teknik ini menitikberatkan pada studi kepustakaan dan mencari studi dokumen maupun arsip.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara kualitatif di mana analisis ini dilakukan dengan cara menyampaikan hasil analisis dengan bentuk narasi serta disertai dengan pengambilan kesimpulan.

6. Kerangka Skripsi

Penelitian ini sendiri terdiri dari empat bab yang mana masing-masing bab nya menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan teknis dalam penelitian

ini sendiri seperti apa dan bagaimana. Adapun sistematika dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan bab yang disebut sebagai pendahuluan di mana pada bab ini memiliki beberapa sub-bab di antaranya adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II berisikan tinjauan umum yang digunakan sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan umum yang penulis gunakan yaitu pembahasan secara lebih luas terkait Teori Demokrasi, konsep Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, serta mekanisme dalam Pemilihan Suara Ulang itu seperti apa dan bagaimana.

BAB III berisikan pembahasan dan hasil analisis penulis dalam mengkaji analisis yuridis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah tepat secara hukum serta pertimbangan terkait implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Serang.

BAB IV yaitu bagian penutup di mana pada bab ini penulis memberikan saran maupun kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.